

RINGKASAN

ASEP HERLAN, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman, analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam *lease agreement* (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/Pn. Jkt. Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018. Pembimbing: Prof. Tri Lisiani Prihatinah S.H. M.A., Ph. D., dan Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan merupakan syarat *causa* halal atau syarat formalitas/bentuk perjanjian dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018 dan menganalisis konsekuensi hukum atas perbedaan pendapat tersebut terhadap keabsahan dan eksistensi *lease agreement* yang telah dibuat oleh para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data analisis dengan metode normatif kualitatif.

Diperoleh hasil penelitian bahwa Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah merupakan syarat formalitas perjanjian dan bukan syarat *causa* halal. Menurut hukum syarat *causa* halal adalah berkenaan dengan isi (artinya mengenai substansi perjanjian). Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt Sel yang menyatakan pada pokoknya penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat *causa* halal sehingga mengakibatkan *lease agreement* batal demi hukum adalah keliru, karena syarat *causa* halal berkaitan dengan isi/substansi perjanjian, bukan persoalan mengenai penggunaan bahasa Indonesia.

Konsekuensi hukum dari perbedaan pandangan hakim, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung yaitu: Terhadap pandangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, yang memaknai penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat *causa* halal, adalah batal demi hukum. Terhadap Pandangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018, yang memaknai penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan syarat *causa* halal, akan tetapi merupakan syarat formalitas, maka semestinya akibat hukum berdasarkan perspektif cara lahirnya perjanjian, *lease agreement* tidak lahir atau dianggap sebagai perjanjian-perjanjian “yang tidak ada” (*niet-bestaande*) sehingga semula tidak ada perjanjian dan tidak ada hak dan kewajiban yang mengikat dari masing-masing pihak. Hakim Mahkamah Agung telah keliru pula dalam memahami syarat formalitas perjanjian sebagai akibat dari kekeliruan aksidental.

Kata Kunci: Penggunaan Bahasa Indonesia, Syarat *Causa* Halal, Syarat Formalitas Perjanjian

SUMMARY

ASEP HERLAN, Jenderal Soedirman University, Postgraduate Law Masters Study Program, juridical analysis of the duty to use Indonesian language in leasing agreement (Study of District Court Decision No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel and Supreme Court Decision No. 3230 K/Pdt/2018). Advisors: Prof. Tri Lisiani Prihatinah S.H. M.A., Ph. D., and Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum.

The objective of this research is to examine whether the obligation to use Indonesian in the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, Coat, and Anthem is a requirement due to halal or the terms of formality/form of agreement in District Court Decision No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel and Supreme Court Decision No. 3230 K/Pdt/2018. The research method used in this study is normative juridical, including a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. Secondary data was utilised, along with primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of data using qualitative normative approaches.

According to the research, the obligation to use Indonesian, as referred to in Article 31 of Law No. 24 of 2009 About the Flag, Language, and Emblem of the Nation, and the National Anthem, is a condition of the agreement's formality and not a condition of halal. According to the law of conditions, Halal is related to the content (meaning the agreement's substance). The District Court Decision No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, which stated in principle that the use of the Indonesian language as a requirement cause halal until it results in the lease agreement being null and void, is incorrect, because the conditions cause Halal relate to the content/substance of the agreement, not issues concerning the use of the Indonesian language.

Legal ramifications of differences in judges' opinions, based on the District Court Decision and the Supreme Court Decision, namely: The District Court Decision No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, which interprets the use of Indonesian as a condition cause lawful, is null and void. Against the Judge's Opinion on Supreme Court Decision No. 3230 K/Pdt/2018, which defines the use of the Indonesian language as a formality requirement rather than a legal requirement, the legal consequences should be based on how the agreement was born, lease agreement not yet born or considered as "non-existent" agreements (non-existent) so that initially there was no agreement and there were no binding rights and obligations of each party. As a result of an unintentional error, the Supreme Court judges misread the terms of the agreement's formality.

Keywords: Indonesian Use, Halal Terms, Formality of Agreement Terms